



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBAYARAN DAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
PADA UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat diberikan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh Perguruan Tinggi Negeri;
- b. bahwa menyikapi perkembangan pandemi COVID-19, perlu memproses pengajuan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri Universitas Siliwangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1666);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional

Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PEMBAYARAN DAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA UNIVERSITAS SILIWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut UNSIL, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan program akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNSIL.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa UNSIL sebagai peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNSIL.
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
5. Penyesuaian UKT adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor berupa keringanan, pengangsuran, dan penundaan pembayaran UKT mahasiswa.
6. Keringanan UKT adalah proses penetapan ulang UKT yang diakibatkan adanya perubahan penghasilan Orang Tua/Wali.
7. Pengangsuran UKT adalah pemberian kemudahan kepada mahasiswa UNSIL dalam melakukan pembayaran UKT yang tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, dengan cara beberapa kali pembayaran secara teratur sampai batas waktu yang ditetapkan.
8. Penundaan UKT adalah penangguhan pembayaran UKT untuk sementara sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
9. Pembayaran UKT adalah proses transaksi bayar yang dilaksanakan oleh mahasiswa pada masa registrasi setiap semester di tahun akademik berjalan.
10. Pandemi wabah *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah Pandemi yang dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) yang penularannya telah menyebar ke seluruh negara/benua.

BAB II
PEMBAYARAN DAN KERINGANAN UKT

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini adalah mengatur tentang pembayaran dan penyesuaian UKT bagi mahasiswa UNSIL.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengajuan penyesuaian UKT dapat dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Uang Kuliah Tunggal (SiUKT).

(2) Mahasiswa.../Hal.3.

- (2) Mahasiswa dapat mengajukan penyesuaian UKT melalui aplikasi SiUKT pada laman www.siukt.unsil.ac.id.
- (3) Waktu pelaksanaan pengajuan penyesuaian UKT sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada semester genap untuk direalisasikan pada semester ganjil tahun berjalan.
- (4) Ketentuan waktu pelaksanaan pengajuan penyesuaian UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa yang telah melakukan pengisian pengajuan penyesuaian UKT pada aplikasi SiUKT dan memenuhi syarat akan dilaksanakan proses penyesuaian UKT berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil pengajuan penyesuaian UKT akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, dan diberitahukan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum masa registrasi semester ganjil, berdasarkan kalender akademik UNSIL tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT pada masa registrasi sebelum mengikuti perkuliahan dan/atau menerima layanan pendidikan.
- (2) Besaran UKT yang harus dibayar mahasiswa sesuai dengan Keputusan Rektor dan/atau sebagaimana tertera pada Sistem Informasi Akademik (SIMAK).
- (3) Pembayaran UKT dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan dibayarkan sekaligus lunas pada pihak perbankan yang telah ditetapkan oleh UNSIL dan mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Pasal 6

Saat berlangsungnya bencana alam dan/atau bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 kepada mahasiswa dapat diberikan Penyesuaian UKT berupa:

- a. Keringanan UKT;
- b. Pembayaran UKT dengan mengangsur;
- c. Penundaan Pembayaran UKT.

Pasal 7

- (1) Keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dapat berupa penurunan UKT atau penetapan kembali UKT lama.
- (2) Persyaratan keringanan UKT, sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan penghasilan/slip gaji terbaru dan asli (bukan fotokopi) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Leger Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbaru dan asli (bukan fotokopi) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. SK Pensiun asli (bukan fotokopi) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi pensiunan PNS, TNI, POLRI);
 - d. Paklaring atau dokumen yang dapat menunjukkan pengalaman seseorang pernah bekerja pada sebuah perusahaan (bagi pegawai swasta);
 - e. Kartu Keluarga (KK) terbaru dan asli (bukan fotokopi) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Bukti-bukti setoran pajak (PBB, PPH, PPN, Pajak Kendaraan, dan Pajak Lainnya);
 - g. Bukti-bukti pembayaran dan/atau pembelian listrik;
 - h. Surat pernyataan keaslian dokumen yang ditandatangani di atas materai 10.000 (Asli bukan fotokopi).

- (3) Keringanan UKT berupa penurunan diberikan kepada mahasiswa yang orang tua atau wali:
- a. Meninggal dunia karena bencana alam dan/atau non alam pandemi COVID-19, dibuktikan dengan copy akta kematian orang tua atau wali yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Mengalami penurunan pendapatan yang luar biasa atau penutupan usaha akibat pandemi COVID-19 dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - c. Mengalami atau terkena kebijakan “dirumahkan sementara” atau pemutusan hubungan kerja (PHK), dibuktikan dengan surat keterangan “dirumahkan sementara” atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dari instansi/perusahaan.

Pasal 8

- (1) Penyesuaian UKT berupa Pembayaran UKT dengan mengangsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b diberikan dalam jangka waktu tertentu pada semester berjalan.
- (2) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 4 (empat) kali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan pengangsuran pembayaran UKT diatur oleh Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Penyesuaian UKT berupa penundaan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c diberikan kepada mahasiswa yang pada saat jadwal registrasi belum dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran UKT secara penuh.
- (2) Masa penundaan pembayaran UKT diberikan kelonggaran tambahan waktu paling lama 4 (empat) bulan.
- (3) Dalam keadaan mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (2) dapat diberikan waktu tambahan lagi paling lama sebelum Ujian Akhir Semester (UAS) tahun akademik berjalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan penundaan pembayaran UKT diatur oleh Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa semester 9 (sembilan) Program Sarjana (S1) dan mahasiswa semester 7 (tujuh) Program Diploma Tiga (D3) mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS), tugas akhir/skripsi, mahasiswa tersebut membayar 50 % (lima puluh persen) dari besaran UKT yang bersangkutan setelah melakukan pengajuan penyesuaian UKT melalui aplikasi SiUKT.
- (2) Dalam hal mahasiswa semester 11 (sebelas) dan semester 13 (tiga belas) Program Sarjana (S1) serta mahasiswa semester 9 (sembilan) Program Diploma Tiga (D3) masih ada mata kuliah, maka mahasiswa tersebut membayar UKT sesuai dengan besaran UKT yang bersangkutan pada semester sebelumnya.
- (3) Pedoman atau tata cara pengajuan penyesuaian UKT melalui aplikasi SiUKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 11

- (1) Kegiatan Verifikasi dan Validasi pengajuan penyesuaian UKT akan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Kegiatan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada formulasi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Peraturan Rektor ini merupakan pedoman dalam melaksanakan pengajuan penyesuaian UKT di lingkungan UNSIL;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian;
- (3) Dengan berlakunya peraturan rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 pada Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 pada Universitas Siliwangi dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (4) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

TTD

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Siliwangi,




Nana Sujana, Drs., M.Si
NIP. 196808301989031004


LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TANGGAL 2 FEBRUARI 2021
TENTANG
PEMBAYARAN DAN PENYESUAIAN
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
PADA UNIVERSITAS SILIWANGI

TATA CARA PENGAJUAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
PADA UNIVERSITAS SILIWANGI

1. Kunjungi link <https://siukt.unsil.ac.id> kemudian klik > *Buat Akun*
Isi nama lengkap, email aktif (boleh @unsil / lainnya), isi password
kemudian klik submit




Halaman Register



Email dari SiUKT


2. Setelah submit data akan Ada email dari SiUKT, lalu klik verify email



Klik Verify Email Address

3. Login ke SiUKT

Setelah berhasil memverifikasi email, langkah selanjutnya adalah login ke SiUKT, login menggunakan email dan password yang di gunakan untuk mendaftar sebelumnya.




Halaman utama user SiUKT

Setelah berhasil login, langkah selanjutnya adalah menghubungkan akun SiUKT dengan akun SIMAK pendaftar dengan cara klik Hubungkan > Akun SIMAK. Masukkan username (NPM) dan password SIMAK > Hubungkan.




Masukkan username (NPM) dan password SIMAK

- Setelah berhasil menghubungkan akun SiUKT dengan akun SIMAK maka akan tampil seperti gambar berikut.




Tampilan setelah user berhasil menghubungkan akun SiUKT dengan akun SIMAK

- Langkah selanjutnya adalah menyesuaikan data – data pada SiUKT, silahkan update data dengan data yang terbaru pada tab data pribadi, data keluarga, data akademik, dan data pendukung.



Tab Data Pribadi


Pastikan data – data yang diisikan pada semua tab sudah benar dan merupakan data terbaru.




Tab Data Pendukung

Upload berkas pada Tab (menu) Data Pendukung, berkas yang harus di upload sebanyak 2 berkas (terpisah) yaitu berkas (data) Penghasilan Orang tua, dan berkas **Kartu Keluarga (KK) terbaru**, dan berkas berupa file yang ber-ekstensi ***.jpg (image)**.

6. Setelah data pada semua tab (menu) sudah benar, maka selanjutnya klik tab (menu) **Ajukan Penyesuaian**.



Klik Finalisasi Data & Ajukan Form Penyesuaian Setelah berhasil mengajukan maka akan tampil keterangan seperti gambar berikut.



Keterangan data sudah berhasil di simpan

7. Setelah di setuju maka akan tampil gambar sebagai berikut.



Ajukan sudah berhasil di setuju.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

TTD

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Siliwangi,



Nana Sujana, Drs., M.Si.
NIP 196808301989031004